



Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Preman Di Jembatan Tuntungan Pancur Batu (Studi Di Polsek Pancur Batu)

Application of Criminal Law Against Illegal Fees by Thugs at the Tuntungan Pancur Batu Bridge (Study at Pancur Batu Police)

Immanuel Widantara Pandia , Rizkan Zulyadi & Wessy Trisna

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Aksi pungli yang diperankan oleh preman-preman sangat meresahkan warga masyarakat. Aksi premanisme yang terjadi di jembatan Tuntungan yang menjadi penghubung wilayah Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, tindak pidana pungutan liar yang terjadi terhadap warga yang melintasi jembatan tersebut. Akibatnya tindakan-tindakan seperti ini sering menimbulkan kericuhan dan kekerasan antara masyarakat dengan oknum tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pungutan liar yang dilakukan oleh preman di Pancur Batu serta bagaimana upaya kepolisian pancur batu dalam menangani kejahatan pungutan liar. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan menggunakan berbagai data seperti perundang undangan, putusan pengadilan serta bahan primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan peran serta polri sebagai Penegak Hukum dan Pelindung, Pengayom, serta Pelayan masyarakat menuntut penanganan premanisme secara profesional, dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku premanisme dan langkah-langkah nyata untuk mengatasi premanisme dan memberikan sumbang saran serta menelaah kebijakan-kebijakan publik sehingga dapat lebih tepat sasaran, sehingga penanganan premanisme tidak terus tumbuh dan semakin banyak jumlahnya, khususnya berkaitan dengan tindakan premanisme yang dilakukan individu, kelompok, golongan, serta organisasi massa, yang mengakibatkan konflik antar suku dan golongan dan berpotensi memecah belah bangsa.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana; Pungutan liar; Preman; Jembatan Tuntungan Pancur Batu

Abstract

Extortion activities played by thugs are very disturbing to the community. The act of thuggery that occurred on the Tuntungan bridge which connects the Durin Jangak Village area, Pancur Batu District, the criminal act of extortion that occurred against residents who crossed the bridge. As a result, actions like this often lead to chaos and violence between the community and these individuals. The purpose of this research is to find out how the laws governing illegal levies committed by thugs in Pancur Batu and how the Pancur Batu police are trying to deal with illegal levies. The research method used in this research is normative juridical, namely a research method that examines document studies, namely by using various data such as legislation, court decisions as well as primary, secondary and tertiary materials. The results of the study show that the role of the Indonesian National Police as Law Enforcement and Protector, Protector, and Public Servant demands a professional handling of thuggery, by taking firm action against the perpetrators of thuggery and taking concrete steps to overcome thuggery and providing suggestions and reviewing public policies. so that it can be more targeted, so that the handling of thuggery does not continue to grow and increase in number, especially with regard to acts of thuggery committed by individuals, groups, groups, and mass organizations, which result in conflicts between ethnic groups and groups and have the potential to divide the nation.

Keywords: Application of Criminal Law; Illegal fees; Thugs; Tuntungan Pancur Batu Bridge

How to Cite: Pandia, I.W., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2023). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Preman Di Jembatan Tuntungan Pancur Batu (Studi Di Polsek Pancur Batu). *JUNCTO*, 5(1): 1-8

*E-mail: Imanuelpandia0@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Hukum adalah salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun dalam kenyataan keseharian kita, terkadang oleh segelintir orang tidak mengindahkan keberadaan hukum tersebut sebagai suatu aturan. Masih kita temui terkadang hukum itu dilanggar, bahkan dikamufase tujuannya oleh orang tertentu yang mempunyai kepentingan, atau orang yang belum memahami pentingnya sebuah keberaturan yang ada di masyarakat. Keberadaan hukum oleh oknum seperti ini dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mempunyai kesadaran akan adanya hukum. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi suatu undang-undang didasari oleh kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa, kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa akan membuat jera karena ia akan mendapat sanksi yang tegas. (Adami Chazawi, 2010).

Kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun unsur perintah dari luar untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai orang yang sadar akan hukum. Sehingga dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak memerlukan sanksi. Sanksi hanya diberlakukan pada orang yang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat sebagai awal untuk menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dapat menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di beberapa daerah atau kota yang lebih cenderung dilakukan oleh masyarakat pengangguran ataupun preman, karena sebagian besar preman menganggap bahwa mereka adalah penguasa wilayah . Preman merupakan seseorang atau sekelompok orang kriminal, mereka berada dan tumbuh didalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik dan juga dari kebiasaan- kebiasaan mereka menguntungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti pemerasan, pemaksaan, pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan. (Bambang Widjoyoyanto, 2013)

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. (Kunarto, 2008).

Pungutan liar (Pungli) banyak terjadi di Indonesia, dari laman saberpungli.id, laporan operasi tangkap tangan (OTT) pada periode Agustus 2021 mencapai 947 kasus dengan total tersangka mencapai 1.142 orang dan jumlah barang bukti sebanyak Rp. 67.764.500. Ada banyak kasus pungli yang dialami masyarakat Indonesia. Berbagai wilayah di kota-kota besar, salah satunya Medan. Medan sebagai kota ke tiga setelah Jakarta dan Surabaya juga mengalami hal serupa tentang pungutan liar.

Permasalahan pungutan liar bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif namun telah tersebar pada lingkungan umum masyarakat seperti terjadi pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga bentukan masyarakat lainnya. Dalam hal memberantas tindakan pungutan liar, tidak hanya terbatas sebagai suatu problema hukum.

Pemberantasan pungutan liar memiliki banyak dimensi yang harus dikaji keterkaitannya. Setiap dimensi tersebut juga memiliki problema dalam mengatasi pungutan liar. Seperti halnya

dimensi sosial dengan kebudayaan pungutan liar yang telah terjadi sejak zaman dahulu. Lalu dimensi ekonomi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, banyak oknum yang berkeinginan menambah pendapatan ekonomi dengan cara melakukan pungutan liar. Dan juga dimensi sosial yaitu jika seseorang tidak melakukan ataupun mengikuti kegiatan pungutan liar tersebut maka seseorang tersebut dapat disebut oleh masyarakat sebagai pribadi yang tidak mempunyai etika.

Pungutan liar dilarang dalam Pasal 418 KUHP yaitu kejahatan jabatan serta pungutan liar juga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun praktek ini terjadi setiap hari disemua Kota di Indonesia. Medan sebagai kota ketiga di Indonesia ternyata mengalami hal tersebut. Salah satunya terjadi di wilayah Medan Tuntungan.

Aksi premanisme yang terjadi di jembatan Tuntungan yang menjadi penghubung wilayah Desa Durin Jangkak, Kecamatan Pancur Batu, tindak pidana pungutan liar yang terjadi terhadap warga yang melintasi jembatan tersebut. Tindak pidana pungutan liar terhadap warga yang melintasi jembatan ini dilakukan oleh Ferdi Sembiring selaku warga sekitar jembatan tersebut. Kondisi jembatan mengalami kerusakan disalah satu bagian sisi jembatan yang ujungnya mengalami longsor, sehingga membuat masyarakat harus sangat berhati-hati untuk melintasi jembatan dan keadaan ini dimanfaatkan Ferdi Sembiring untuk melakukan pungli dengan alasan uang hasil pungli tersebut digunakan untuk menambal sisi jembatan yang rusak tersebut, namun ternyata hal itu hanya sebagai alasan karena nyatanya jalan tersebut yang setiap hari dilewati oleh mahasiswa UIN SU masih saja sama dan tidak ada perbaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum melalui studi kepustakaan. (Bambang Sunggono, 2011). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk menganalisis data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah yang diteliti. Analisis sendiri artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah kepada populasi data. Dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada Polsek Pancur Batu dengan mengambil beberapa data yang berkaitan. Adapun alat pengumpul data yang digunakan, yakni: Bahan Hukum primer, skunder dan tersier yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pengaturan hukum dan keadilan

Indonesia adalah Negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Terlepas dari kesederhaan rumusan pasal dimaksud terkandung suatu pertanyaan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam konteks Negara hukum, dan mengingat Republik Indonesia adalah Negara demokratis, berarti hukum yang ditegakkan adalah dalam lingkup masyarakat demokratis. Tegasnya hukum dan keadilan yang menjadi pedoman dalam masyarakat Negara Republik Indonesia tidak lepas dari konteks Negara hukum dan masyarakat demokratis yang dianut dalam UUD 1945.

Secara substansial, UUD 1945 menegaskan kebebasan dan hak atas kebebasan sebagai intisari hukum dan keadilan yang diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal terkait dengan hal dimaksud. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD

1945 terkandung landasan substansi dari hukum dan keadilan yaitu hukum dan keadilan yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai batasan penegakan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan hukum dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk itu, serta batasan yang berkaitan dengan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis seperti ditegaskan pada Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Kemudian Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”*.

Bentuk pengaturan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan undang-undang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai wadah hukum dan keadilan, termasuk di dalam atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, seperti ditegaskan pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, bahwa: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Penegakan hukum dan keadilan sebagai hal yang lebih bersifat praktis dari keberadaan undang-undang sebagai wadah pengaturan hukum dan keadilan, maka hal yang bersifat *“demokratis”* menjadi warna utama dari prinsip Negara hukum, seperti dalam hal penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia pada Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945: *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya parameter keadilan dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya, seperti ditegaskan pada Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum dan sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Sedangkan pelindung dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Selain Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pasal 30 Ayat (4) Tersebut Ditas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga membuat tentang Tentang Kepolisian Sebagaimana Tercantum Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), (3), (4), Bab IV Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: *“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyelidikan”*.

Pasal 1 ayat (3):

“Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Karena Diberi Wewenang Tertentu Dapat Melakukan Tugas Penyidikan Yang Diatur Dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 ayat (4):

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi Wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penyelidikan”.

Pasal 4: Penyelidikan adalah Setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia mempunyai kewajibannya mempunyai wewenang: (a). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana; (b). mencari keterangan dan barang bukti. Berdasarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas dan wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan. Polisi merupakan bagian dari *Criminal Justice System*, atau dikenal dengan istilah sistem perdilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Negara Indonesia Penegak Hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, sebagai Penuntut Umum, Hakim, Pengacara, dan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa Hukum di Indonesia di junjung Tinggi, sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 yang sudah di amandemen; “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai Basic Law (hukum dasar) UUD 1945 telah mengatur kedudukan warga Negara dan pemerintahan itu sendiri. Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok :

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum,
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum Polri mengemban tanggung jawab yang sangat besar, mengingat tantangan perkembangan zaman maupun pengaruh globalisasi saat ini, setidaknya secara garis besar Polri dihadapkan pada 3 jenis dimensi kejahatan; yaitu Kejahatan Transnasional, Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Kerah putih atau White Collar Crime, Kejahatan Transnasional atau lintas batas meliputi; *Cyber crime*, Terorisme, *Human Trafficking*, *Illegal Maining*, *Illegal fishing*, Narkoba, dsb. Kejahatan Konvensional seperti Premanisme, Pembunuhan, Pencurian, Perampokan , Penipuan dsb. Sedangkan untuk dimensi kejahatan White collar crime terdapat modus-modus kejahatan, seperti Korupsi, *money laundering*, kejahatan perbankan, kejahatan ekonomi dan fiscal, hingga kejahatan pasar modal. Dari berbagai macam kejahatan tersebut sudah secara jelas diatur baik pasal Pidana maupun ancaman hukumannya dalam peraturan Perundangan yang berlaku, kecuali Kejahatan Premanisme. Premanisme seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman di jalan ada juga preman-preman yang dikelola

sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik dan bahkan terjadinya penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, baik luka tusuk, luka lebab, dan bahkan pembunuhan, seperti yang baru saja terjadi di jembatan tuntungan dimana masyarakat dipaksa untuk memberikan uang jika melewati jembatan tuntungan, di jembatan tersebut memang memiliki jalan yang cukup rusak jadi para preman memanfaatkan jalan tersebut guna mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Uang yang dikutip untuk diiming-imingkan jalan tetapi aksi dalam pola yang lebih terorganisasi, perkembangan aksi premanisme kini tidak lagi hanya di Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, Menegakan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran, lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta ketaatan, warga terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan;

- a. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- b. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- c. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- f. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban/atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Mempelajari tentang latar belakang mengapa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan bukanlah suatu hal yang baru. Memang secara teori atau umum faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti halnya pencurian, penganiayaan dan melakukan ancaman dengan kekerasan, serta mabuk-mabukan dimuka umum cukup banyak terjadi. Tetapi para Kriminolog dewasa ini agaknya lebih memungkinkan secara tegas untuk menentukan sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sehingga untuk mengetahuinya lebih jelas harus dicari faktor-faktor penyebabnya yang langsung berkaitan dengan kondisi dan situasi dengan masyarakat yang berhubungan erat dengan munculnya kejahatan itu. Sebagian besar preman melakukan tindak kejahatan pada waktu waktu luang saja, karena tidak adanya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa mereka lakukan. Berdasarkan perilaku tersebut, sehingga munculnya faktor-faktor yang pengaruhi dan menyebabkan seseorang menjadi preman melakukan tindak kejahatan, antara lain: factor ekonomi dan faktor lingkungan.

SIMPULAN

Peran serta polri sebagai Penegak Hukum dan Pelindung, Pengayom, serta Pelayan masyarakat menuntut penanganan premanisme secara profesional, dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku premanisme dan langkah-langkah nyata untuk mengatasi premanisme ini, bertindak sebagai penasehat atau mempunyai jabatan(Consultative function) untuk memberikan sumbang saran serta menelaah kebijakan-kebijakan publik sehingga dapat lebih tepat sasaran, sehingga penanganan premanisme tidak terus tumbuh dan semakin banyak jumlahnya, khususnya berkaitan dengan tindakan premanisme yang dilakukan individu, kelompok, golongan, serta organisasi massa, yang mengakibatkan konflik antar suku dan golongan dan berpotensi memecah belah bangsa. Peran serta masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam membanatu dan mencegah timbulnya premanisme, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial, berperan aktif sebagai penjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. selain itu keluarga mempunyai peran penting(sentral) karena keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat, dan dari keluarga nilai-nilai sosial kemasyarkatan di bangun. Sebaiknya di wilayah Desa Durin Jangak Pancur Batu lebih memperhatikan adanya kegiatan pungli yang bereadar, agar tidak ada kecurangan bagi pihak yang terkait. Sebaiknya lebih membuat peraturan agar daerah Pancur Batu dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar dapat berjalan dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi,(2010), Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Sunggono, (1998), Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Sunggono, (2011), Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Widjoyoyanto. (2013). Problematika, Kritik, dan Problema Penegakan Hukum. Jakarta: Kemitraan Partnership.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Kencana,Jakarta.
Kunarto, (2008), Kejahatan Berdimensi Baru, Cipta Manunggal, Jakarta
Lijan Poltak Sinambela, (2006),Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implimentasi, Sinar Grafika Offset: Jakarta.
Mahrus Ali, (2011), Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Immanuel Widantara Pandia , Rizkan Zulyadi & Wessy Trisna, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Preman Di Jembatan Tuntungan Pancur Batu (Studi Di Polsek Pancur Batu)

- Muchlisin Riadi, "Pungutan Liar (Pungli)", Kajian Pustaka, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, pada tanggal 3 April 2022 pukul 10.42
- Sudarman, Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Jurnal ISSN Volume I, Issue 2, 2018
- Tin Hulukati, "Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat" diakses dari http://www.lp2si.unpas.ac.id/majalah-populer-ilmiah/almizan/edisi_129/, pada tanggal 3 April 2022 pukul 13.55
- Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, jurnal hukum Samudra Keadilan, Volume, 12, Nomor. 2, Juli-Desember, 2017, Halaman 266